

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD. 07/HK.402/VTP-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO

DIREKSI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi Manajemen Risiko di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemetaan risiko dan sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan, strategi, sasaran dan target perusahaan;
2. Bahwa untuk mencapai hal tersebut dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
3. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.13-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya;
- Memperhatikan : Surat Wakil Menteri II BUMN No : S-10/Wk2.MBU/05/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Perencanaan Manajemen Risiko di Kluster BUMN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Ali Kamri
Bagian Keuangan : Tina Fauzi Putri Tewali
Bagian SDM : Ahmad Rifai
Bagian Operasional : Falentina Laras Ayu Ningtias
Bag. Strategic Planning : Muhammad Farouq

KEDUA : Tugas Tim Manajemen Risiko adalah :

1. Melakukan diagnostik awal kondisi manajemen risiko;
2. Menyampaikan usulan perbaikan atas diagnosa awal kondisi dan pemetaan risiko yang ada;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kluster BUMN terkait penguatan Manajemen Risiko;
4. Melaksanakan *Benchmarking* proses penguatan Manajemen Risiko dengan BUMN Karya;
5. Menyiapkan kebutuhan penguatan Manajemen Risiko di internal/lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
6. Membuat laporan awal, implementasi dan final report atas pengelolaan Manajemen Risiko di Perusahaan.
7. Melakukan penguatan manajemen risiko baik risiko yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
8. Melakukan sosialisasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal.

KETIGA : Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan Tim menjadi beban perusahaan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 MEI 2021
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
DIREKSI



MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA
DIREKTUR UTAMA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Para Kadiv/GM PT. VTP (Persero);
4. File.